



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 09/HK.03.1- Kpt/1607/KPUKAB/XI/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUASIN SERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2017 perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap Desa/kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa tahapan seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pengangkatan/ Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NO.12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno PPS Banyuasin Tanggal 09 November Tahun 2017 Nomor : 35/KPU.BA.006.435484/XI/20017 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018.
- Kesatu** : Mengakot nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- Kedua** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada dana Hibah Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : Pangkalan Balai
PADA TANGGAL : 10 November 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA


DAHRI

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
3. Arsip